



LEMBARAN DAERAH KOTA METRO

Nomor : 20

Tahun 2000

Seri B Nomor 10

PERATURAN DAERAH KOTA METRO

NOMOR 17 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENUTUPAN JALAN UNTUK KERAMAIAAN

DENGAN RACHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah terbentuknya Kota Metro sebagai Daerah Otonom, dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah perlu mengatur pungutan Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang merupakan salah satu penunjang Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa Jalan adalah merupakan sarana transportasi yang di manfaatkan sebagai sarana perhubungan darat oleh masyarakat umum, maka untuk menjaga kelancaran dan tertibnya berlalu lintas sehingga tidak terjadi kemacetan lalu lintas, maka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk penutupan sementara terhadap jalan umum dipandang perlu adanya pengaturan tentang penutupan jalan umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b serta sesuai dengan pasal 82 ayat (2) Undang - Undang Nomor 22 tahun 1999, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Penutupan Jalan untuk Keramaian;

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3116);
 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 No.46, Tambahan Lembaran Negara 3839);
 4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No.60, Tambahan Lembaran Negara 3839);
 5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 6. Peraturan Pemerintahan Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah TK II (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, tambahan lembaran Negara Nomor 3353);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04, PW.07 – 03 Tahun 1984 Tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA METRO
TENTANG RETRIBUSI IZIN
PENUTUPAN JALAN UNTUK
KERAMAIAAN.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Metro;
- b. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

- d. Kepala Daerah adalah Walikota Metro;
- e. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Metro;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Metro;
- g. Izin adalah Izin yang diberikan dalam rangka Penutupan Jalan Untuk Keramaian Berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- h. Retribusi adalah Biaya Izin Penutupan Jalan Untuk Keramaian yang dihitung berdasarkan lamanya hari Penutupan Jalan;
- i. Kegiatan Komersial adalah segala bentuk kegiatan promosi , pertunjukan, sirkus, pasar hiburan dan sejenisnya;
- j. Kegiatan Sosial adalah kegiatan yang bukan mengarah kepada komersial seperti : pesta dan sejenisnya;
- k. Kegiatan Umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat antara lain : Upacara kegiatan hari besar Nasional dan Keagamaan;
- l. Tanda dilarang adalah tanda yang dipasang dikedua arah masuk jalan yang dipergunakan untuk keramaian.
- m. Surat Pemberitahuan Retribusi adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- n. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan Retribusi tertentu;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi Daerah yang terutang;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi busi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga atau denda;

- q. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah Nomor Pokok Wajib Retribusi yang di Daftar dan menjadi Identitas bagi setiap Wajib Retribusi;
- r. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Perincian Besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR);
- s. Kas adalah Kas Daerah Kota Metro;
- t. Bank adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk tempat Pembayaran Retribusi

B A B II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Penutupan Jalan untuk Keramaian, dipungut Retribusi kepada setiap orang atau badan atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah;

Pasal 3

Objek Retribusi adalah, Setiap Penutupan Jalan yang dimaksudkan untuk keramaian, kegiatan Komersial dan kegiatan Sosial;

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi dan atau Badan Hukum yang menutup jalan untuk keramaian, kegiatan komersial dan kegiatan Sosial;

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Golongan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah termasuk Golongan Retribusi Perizinan tertentu;

B A B IV

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama

Permohonan

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan Menutup Jalan dimaksudkan untuk Keramaian harus memiliki Izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah;
- (2) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus menyampaikan permohonan terlebih dahulu kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas;

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 7

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 6 Peraturan Daerah ini dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Izin Keramaian dari Instansi yang berwenang
 - b. Denah lokasi / situasi jalan yang akan ditutup dan jalur Alternatif untuk kelancaran lalu lintas;
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- (2) Bentuk surat permohonan dimaksud ayat (1) diatur oleh Kepala Daerah;

Bagian Ketiga

Penerbitan Izin Penutupan Jalan

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas atau Pejabat yang di tunjuk mengadakan penelitian kelengkapan persyaratan permohonan Penutupan Jalan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) peraturan daerah ini.
- (2) Jika persyaratan telah lengkap dan benar, permohonan diterima dan diberi bukti tanda terima;
- (3) Dalam jangka waktu 2 hari setelah permohonan diterima, Pejabat sebagaimana tersebut ayat (1) menetapkan besarnya Retribusi yang wajib dibayar;
- (4) Berdasarkan penetapan sebagaimana tersebut dalam ayat (3) Pemohon membayar Retribusi.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan laporan dari Berita Acara Pemeriksaan oleh petugas, Kepala Dinas atas nama Kepala Daerah menerbitkan Surat Izin.
- (2) Jangka waktu penerbitan Izin selambat – lambatnya 3 hari kerja, terhitung sejak diterimanya laporan dan berita acara pemeriksaan.
- (3) Bentuk dan macam izin ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B V

LARANGAN DAN SANKSI PELANGGARAN

Bagian Pertama

L a r a n g a n

Pasal 10

- (1) Sebelum diterbitkan Izin, dilarang untuk menutup jalan atau memasang tanda dilarang;

Bagian Kedua

Sanksi Pelanggaran

Pasal 11

- (1) Izin dapat dibatalkan dan atau dicabut kembali apabila :
 - a. Lokasi Jalan yang ditutup tidak sesuai dengan Izin yang diberikan;
 - b. Izin yang dikeluarkan didasarkan atas keterangan yang tidak benar;
- (2) Pengenaan sanksi dilaksanakan atas dasar Perintah Kepala Daerah;

B A B VI

TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang mendapatkan Izin dikenakan Retribusi;
- (2) Besarnya Retribusi Izin Penutupan Jalan adalah sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Komersial Rp. 50.000 / hari
 - b. Kegiatan Sosial..... Rp. 10.000 / hari
 - c. Kegiatan Umum..... tidak dipungut biaya.
- (3) Pungutan sebagaimana tersebut ayat (2), Pasal ini, disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;

Pasal 13

- (1) Terhadap orang atau Badan Hukum yang mendapatkan Izin, selain dikenakan Retribusi juga dikenakan biaya administrasi;
- (2) Besarnya biaya administrasi adalah sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Komersial dan Kegiatan Sosial Rp. 15.000
 - b. Kegiatan Umum tidak dikenakan biaya administrasi;
- (3) Pungutan sebagaimana tersebut ayat (2) pasal ini, dipergunakan langsung untuk keperluan Operasional Penyelesaian Izin;

Pasal 14

Khusus Jalan Jend. Sudirman, Jalan Jend. A.Yani, Jalan Imam Bonjol, Jalan Veteran, Jalan Sukarno Hatta tidak diperkenankan untuk ditutup.

B A B VII

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah tempat Pelayanan pemberian Izin;

B A B VIII

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Penetapan Retribusi dengan menerbitkan SKRD;
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana di maksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah;

B A B IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas;
- (2) Tata cara pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (3) Keputusan sebagaimana di maksud ayat (2) sebelum di tetapkan terlebih dahulu di musyawarahkan dan disetujui oleh DPRD;

Pasal 18

- (1) Rancangan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini, di sampaikan kepada DPRD selambat – lambatnya 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan ;
- (2) Batas waktu pembahasan sampai dengan persetujuan DPRD adalah 2 (dua) bulan sejak Rancangan Keputusan Kepala Daerah di terima;
- (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana di maksud ayat (2) belum ada keputusan dari DPRD, maka Rancangan Keputusan di maksud dianggap di setuju oleh DPRD;

Pasal 19

- (1) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah;

B A B X

KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk;
- (2) Tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah;

B A B XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran;

Pasal 22

Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata – nyata merugikan Pemerintahan Daerah akan diambil tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

B A B XII

P E N Y I D I K A N

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana;

13

B A B XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 25

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah;

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

**Disahkan di Metro
Pada tanggal 24 Agustus 2000**

**WALIKOTA METRO,
Cap/Dto**

MOZES HERMAN

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 7 September 2000
SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO
Pelaksana Tugas,



MUHAMMAD CHANAFI, SH
PENATA TK.I. NIP. 460012857

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 20 TAHUN 2000 SERI B
NOMOR 10